

P U T U S A N

NOMOR 56/B/2026/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. RIZA HERDIYAN PERMADI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Desa Tirak II RT/RW 02/02, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, pekerjaan Wiraswasta, alamat email: Rizapermadi6@gmail.com.

Disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi**;

II. CAMAT KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI, tempat kedudukan Jalan Raya Kwadungan Nomor 02, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, email: kwadungan@ngawikab.go.id;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, tempat kedudukan Yos Sudarso No. 2A Ngawi, alamat Email : datun.kejaringawi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/1338/404.608/2025, tanggal 17 Desember 2025;

Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. N a m a : NANANG PRIYANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

2. N a m a : DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

3. N a m a : PETTY DYAH PERMATA, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

4. N a m a : IZZA AULIA SHAHNAZ, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi, alamat kantor Jalan Yos Sudarso No. 2 A Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS - 219/ M.5.34/Gtn.1 / 12/2025, tanggal 17 Desember 2025;

Disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat;**

Lawan

RIZKY SEPAHADIN,kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal RT. 001, RW. 003, Desa Tirak Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Email: Rizkysepahadinngawi@ gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. SUMADI, S.H.;
2. NURCAHYO, S.H.;
3. ZAINAL FAIZIN, S.H., M.H., C.M.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “**RUMAH HUKUM DAN ASPIRASI P U B L I K L B H P A R A D E K E A D I L A N K A B U P A T E N N G A W I**”, beralamat di Dusun Brangol RT.03, RW.01, Desa Grudo, Kabupaten Ngawi, E-mail zainalfaizinapsi2029@ gmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2025;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2025/PTUN.SBY tanggal 21 April 2026;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak diterima seluruhnya;

II. Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Camat Kwadungan Nomor 400.10.2/11.59/404.608/2025 tertanggal 06 November 2025 tentang Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Tirak;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Camat Kwadungan Nomor 400.10.2/11.59/404.608/2025 tertanggal 06 November 2025 tentang Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Tirak;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tanggung renteng sejumlah Rp. 469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2025/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026 dengan di hadirinya secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 April 2026 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 163/G/2025/PTUN.SBY tanggal 30 April 2026 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2026 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana

lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I (semula Tergugat II Intervensi).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2025/PTUN.SBY.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Pembanding I (semula Tergugat II Intervensi). dan Pembanding II (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Terbanding(semula Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Camat Kwadungan Nomor 400.10.2/11.59/ 404.608/2025 tertanggal 06 November 2025 tentang Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Tirak.
3. Menghukum Terbanding (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I / Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Pembanding II/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 6 Mei 2026 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada Pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Primair:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2025/PT
- UN. SBY Tanggal 21 April 2026.
- Mengadili sendiri dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Camat Kwadungan Nomor: 400.10.2/11.59/404/608/2025 tanggal 6 November 2025 perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Tirak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Bahwa Pembanding II/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa, memori banding Pembanding II/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2026 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada Pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi atas Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/Pdt.G/2025/PTUN.Sby.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/Pdt.G/2025/PTUN. Sby yang amarnya berbunyi:

I. Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

II. Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat camat Kwadungan Nomor 400.10.2 /11.59/ 404/608/2025 tanggal 6 November 2025 perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Tirak;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Camat Kwadungan Nomor 400.10.2 /11.59/ 404/608/2025 tanggal 6 November 2025 perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Tirak;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tanggung renteng sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Pembanding II/Tergugat mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pembanding I tertanggal 11 Mei 2026 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada Pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2025/PTUN.SBY tanggal 21 April 2026;
- Mengadili sendiri dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Camat Kwadungan Nomor 400.10.2/11.59/ 404/608/2025 tanggal 6 November 2025 perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Tirak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Subsidiair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Pembanding II / Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan

Bahwa, Pembanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

pada tanggal 21 April 2026 salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 30 April 2026 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 163/G/2025/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 April 2026 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 April 2026 maka permohonan banding Para Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 9 (sembilan) hari kalender sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, *junctis* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung didalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha negara; selanjutnya sifat final dalam perkara *a quo* dimaknai secara lebih luas yakni Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, rekomendasi Camat kemudian diusulkan kembali oleh Kepala Desa, kepada Bupati maka Rekomendasi dianggap sudah final karena memiliki daya ikat dan nyata-nyata mengubah posisi atau hak hukum seseorang yaitu Penggugat (saudara Rizky Sepahadin dengan nilai 85,2 dianggap tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan merekomendasi Tergugat II Intervensi (saudara Riza Herdian Permadi dengan nilai 79 (tujuh puluh sembilan) untuk menduduki jabatan sebagai Seketaris Desa;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna istilah final dalam arti luas tidak harus bersifat mutlak final secara definitif dan tahap akhir melainkan, Keputusan *a quo* haruslah menimbulkan akibat hukum karena pada objek sengketa substansinya sudah mengubah, menetapkan dan menghentikan hak dan kewajiban seseorang dalam hal ini Penggugat, meskipun secara administrasi masih memerlukan persetujuan lagi dari Bupati dan Keputusan Kades (instansi atasan atau instansi lain) untuk/agar dapat dilaksanakan sepenuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2025/PTUN.SBY tanggal 21 April 2026 haruslah dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka menurut Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk

membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2025/PTUN.SBY tanggal 21 April 2026 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, oleh Wenceslaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Indaryadi, S.H., M.H., dan Oenoen Pratiwi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, Rabu tanggal 8 Juli 2026 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Januarini Tridososasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak di hadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Indaryadi, S.H., M.H.

Wenceslaus, S.H., M.H.

ttd.

Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Januarini Tridososasi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
J u m l a h	Rp250.000,00
Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah	



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Panitera Tingkat Banding
Miskini S.H., M.H. - 197212211999032004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

